



DEWAN – KEBUDAYAAN – DAERAH

2025

PERBUP KEBUMEN NO. 53, BD 2025/NO. 54, 12 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KEBUDAYAAN DAERAH

- ABSTRAK : - Kebudayaan merupakan perwujudan cipta, rasa, karsa dan karya yang tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai kearifan lokal yang selaras dengan budaya nasional sekaligus sebagai kekayaan dan identitas bangsa, sehingga perlu dipelihara dan dikembangkan untuk memperkuat karakter, identitas bangsa, dan menjadi investasi dalam membangun masa depan dan peradaban bangsa; dan untuk mendukung arah dan kebijakan Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah, Pemerintah Daerah membentuk Dewan Kebudayaan Daerah; serta berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Perda Kab. Kebumen No. 10 Tahun 2024, perlu mengatur pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah dengan Peraturan Bupati, perlu menetapkan Perbup ini.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda Kab. Kebumen No. 10 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Bupati Ini memuat ruang lingkup pengaturan meliputi Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, dan Susunan Organisasi; Tugas dan Wewenang; Persyaratan dan Penetapan; Masa Jabatan; Kode Etik; Tata Kerja; Hak dan Kewajiban; Pemberhentian dan Penggantian; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Oktober 2025.
- Lampiran: -

